

## Penyelesaian Kredit Macet di Badan Usaha Milik Desa Bersama Melalui Non Litigasi

Muhammad Sofi,<sup>1</sup> Kukuh Sudarmanto,<sup>2</sup> Syafran Sofyan,<sup>3</sup> Miftah Arifin<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Hukum Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

<sup>4</sup>Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara, Jepara, Indonesia

msofi.bisa@gmail.com

### Abstract

*This study aims to analyze the settlement of bad loans with a non-litigation process and to analyze the effectiveness of the settlement of non-litigation bad loans. Litigation. The legal research method used is juridical empirical, which examines the application of law to the working of law by conducting studies through approaches namely the statutory approach or statute approach, case approach or cash approach, historical approach or historical approach, comparative approach or comparative approach, and conceptual approach or conceptual approach. The results of this study reveal that in practice resolving bad loans through non-litigation methods at Bumdesma Sayung Mulyo by rescheduling, loan restructuring, reducing liabilities, compensation, legal/litigation aspects (specifically for misuse of funds).*

**Keywords:** Credit; Non-Litigation; Settlement

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet dengan non litigasi dan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian kredit macet non litigasi. Urgensi penelitian ini adalah Sebagai acuan referensi yang mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang penelitian yang sama terutama tentang penyelesaian kredit macet non litigasi Adapun metode penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis empiris, yang meneliti penerapan hukum bekerjanya hukum dengan melakukan kajian melalui pendekatan yaitu pendekatan undang-undang atau *statute approach*, pendekatan kasus atau *cash approach*, pendekatan historis atau *historical approach*, pendekatan perbandingan atau *comparative approach*, dan pendekatan konseptual atau *conseptual offroach*. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Dalam praktek penyelesaian kredit macet melalui non litigasi di Bumdesma Sayung Mulyo dengan cara Penjadwalan Ulang, Restrukturisasi Pinjaman, Pengurangan Kewajiban, Kompensasi, Aspek hukum/litigasi (khusus untuk penyalahgunaan dana).

**Kata kunci:** Kredit; Non Litigasi; Penyelesaian

## 1. PENDAHULUAN

Dana bergulir masyarakat Kecamatan Sayung dalam pemberian modal untuk kelompok perempuan dalam bentuk dana simpan pinjam, bagi mereka masyarakat miskin yang produktif dan memerlukan pendanaan kegiatan usaha ataupun kebutuhan sosial dasar melalui kelompok perempuan yang sudah ada di kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi kegiatan simpan pinjam perdesaan, kemudahan akses pendanaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan kaum perempuan dan mendorong penanggulangan rumah tangga miskin.<sup>1</sup> Pinjaman modal yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat disalurkan melalui surat perjanjian kredit tanpa jaminan. yang mana kredit dana bergulir tersebut diberikan dengan tidak adanya jaminan atau agunan.<sup>2</sup> Sehingga dengan tidak adanya jaminan dalam pemberian suatu kredit, maka angka resiko kredit macet akan tinggi dan sangat mempengaruhi jalanya kegiatan pemberian kredit tersebut, sehingga dalam pelaksanaan perjanjian kredit tanpa jaminan dalam penyaluran dana kredit atau dana bergulir harus dilakukan secara hati-hati dengan proyeksi perhitungan yang mapan dan bertanggung jawab dikarenakan hal ini bersangkutan pada pemberdayaan masyarakat.<sup>3</sup>

Dalam upaya menjalankan dana bergulir masyarakat, memiliki beberapa permasalahan, diantaranya; kredit macet yang mengakibatkan keuangan mengalami kemacetan atau stagnanisasi. Dalam mengatasi kredit macet tersebut dapat diselesaikan dengan menempuh dua cara, yakni; litigasi dan non litigasi.<sup>4</sup> Penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) seringkali berujung pada keputusan yang tidak memuaskan kedua belah pihak, dan semakin banyak waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu sengketa, semakin banyak uang yang akan dikeluarkan, meningkatkan kemungkinan biaya yang dikeluarkan tidak proporsional. Sebaliknya, karena tidak memakan waktu lama dan biaya lebih rendah dari pada litigasi, upaya menyelesaikan perkara dengan non-litigasi (di luar pengadilan) lebih berhasil digunakan untuk penyelesaian sengketa.<sup>5</sup> Penyelesaian non-litigasi seringkali menghasilkan konsensus yang memuaskan pihak-pihak yang bersengketa serta hasilnya saling menguntungkan. Ada banyak cara dalam menyelesaikan suatu perkara dengan non-litigasi, antara lain melalui mediasi, musyawarah, konsiliasi, serta penilaian ahli hal ini sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang

---

<sup>1</sup> Sri Luayyi, Alfentina Shofia, and Putri Awalina, "Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Dan Meminimalisir Kredit Macet Oleh : Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kediri Kediri Email : Alfentinashofia@gmail.Com Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan , Pemerintah," 2021, 13–25.

<sup>2</sup> Pengelola Kegiatan and Pnpm-mp Kecamatan Mendahara, "Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013 Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan Pnpm-Mp Kecamatan Mendahara Syarifa Mahila 1" 13, no. 4 (2013): 49–59.

<sup>3</sup> Noor Munawar, "Pemberdayaan Masyarakat," *Jurnal Ilmiah CIVIS* I, no. 2 (2011): 87–99.

<sup>4</sup> Manuasa Saragi et al., "E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science" 1, no. 2 (2014): 54–73.

<sup>5</sup> Claudian Christy Ester Kanter, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan," *Lex et Societatis* IV, no. 9 (2016): 1–23.

Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>6</sup> Penyelesaian sengketa non litigasi memiliki kelemahan, yakni putusannya tidak memiliki kekuatan eksekutorial.<sup>7</sup>

Ruang lingkup penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah seluas ruang lingkup cara penyelesaian sengketa hukum kecuali hukum-hukum yang bersifat memaksa dan hukum publik. Dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup dari penyelesaian sengketa nonlitigasi adalah meliputi perbuatan hukum atau tindakan hukum yang dapat mendorong orang untuk memilih penyelesaian persoalan hukumnya secara damai, karena para pihak menyadari bahwa pilihan cara nonlitigasi adalah yang paling efektif, efisien dan aman bagi penuntasan sengketa.<sup>8</sup> Penyelesaian sengketa nonlitigasi pada dasarnya adalah cara penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui perdamaian. Penyelesaian sengketa secara damai dilandasi adanya kesepakatan yang oleh para pihak dianggap paling baik. Walaupun jalan kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa ini harus dilakukan dengan kesediaan untuk saling berkorban, maka pengorbanan ini dinilai paling wajar dan dengan biaya yang tidak mahal, jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa melalui cara litigasi.<sup>9</sup>

Penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain penelitian Ramadhan.<sup>10</sup> Artikel ini membahas mengenai upaya hukum kredit bermasalah bagi bank di masa pandemi Covid-19. Kekurangan pada penelitian tersebut yakni hanya menguraikan upaya penyelamatan kredit bermasalah melalui skema restrukturisasi kredit dengan mempertimbangkan kriteria debitur yang layak diberikan kebijakan restrukturisasi kredit yang dilakukan pada masa pandemi Covid 19. Penelitian serupa selanjutnya oleh Pasaribu (2022),<sup>11</sup> artikel tersebut membahas mengenai akibat hukum identitas palsu dalam akta perjanjian kredit yang melibatkan pihak ketiga pemberi jaminan. Kelemahan penelitian tersebut hanya membahas penipuan pencamuman identitas palsu dalam surat perjanjian kredit yang berdampak pada sah atau tidaknya perjanjian kredit tersebut. Penelitian terakhir oleh Maulana, (2021)<sup>12</sup> artikel tersebut membahas mengenai klausula baku dalam perjanjian kredit bank perkreditan rakyat penelitian ini adalah meneliti mengenai BPR Bank Salatiga yang tidak semua diberikan pembiayaan berbentuk notarial sehingga solusi yang dilakukan kreditur ialah melakukan perjanjian ulang (*addendum*) dengan memberi waktu pembayaran yang lebih longgar serta perjanjian ulang

---

<sup>6</sup> Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.

<sup>7</sup> Cindera Permata and Zezen Zainul Ali, "Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama," *Dialog* 45, no. 2 (2022): 181–94, <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663>.

<sup>8</sup> Kanter, "Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan."

<sup>9</sup> Dewi..

<sup>10</sup> Saddam Hussein Ramadhan et al., "Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 523, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.

<sup>11</sup> Puspa Pasaribu and Eva Achjani Zulfa, "Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan," *Jurnal Usm Law Review* 4, no. 2 (2021): 535, <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.

<sup>12</sup> Maulana et al., "Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25.

tersebut berbentuk notariil dan apabila dalam debitur melakukan pembiayaan yang macet (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, maka langkah yang dilakukan PD. BPR Bank Salatiga melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Salatiga.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji analisis penyelesaian kredit macet dengan upaya negosiasi, mediasi, persidangan mini, dan kelebihan penyelesaian ini melibatkan aparat pemerintah desa dan pemerintah kecamatan melalui musyawarah desa atau Musdes sehingga Hasil penyelesaiannya akan lebih efektif dan menguntungkan kedua belah pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian kredit macet pada unit dana bergulir masyarakat Badan Usaha Milik Desa Bersama Sayung Mulyo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak dengan proses non litigasi, selain itu juga untuk menganalisis efektivitas penyelesaian kredit macet secara non litigasi.

## 2. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah Penelitian hukum yuridis empiris merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma atau aturan dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat keberlakuan norma hukum.<sup>13</sup> Metode pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yang meneliti penerapan hukum bekerjanya hukum di masyarakat sehingga tidak hanya meneliti bahan kepustakaan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum, tetapi juga mengamati perilaku manusia dalam melaksanakan hukum.<sup>14</sup> Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Spesifikasi penelitian digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data sehingga tidak terjadi bias terhadap data yang diambil. Dalam pengumpulan data menggunakan cara melalui wawancara, observasi dan tinjauan pustaka penelitian ini menggunakan analisis dengan teknik analisis kualitatif *interactive model* yakni dengan tahapan meliputi: pengumpulan data; reduksi data; penyajian data; dan kesimpulan atau verifikasi.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Praktik Penyelesaian Kredit Macet pada Unit Dana Bergulir Masyarakat Bumdesma Sayung Mulyo secara Non Litigasi

Mekanisme pengelolaan merupakan tahapan-tahapan yang harus diterapkan dalam pengelolaan pinjaman dana bergulir dalam Unit Dana Bergulir Masyarakat mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Akses dana bergulir mempunyai karakteristik yang berbeda dengan akses Pinjaman di Lembaga lain, hal ini di dasari oleh beberapa kondisi diantaranya: sifat kepemilikan dana oleh masyarakat, model kompetisi antar kelompok peminjam bukan antar kegiatan, kelembagaan yang terlibat dengan mekanisme hubungan langsung antara kelompok peminjam dan Bumdesma Sayung Mulyo Lkd, dan kebutuhan pola perguliran yang sesuai.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Heryenzus and Sitorus, "Mahasiswa Program Studi Manajemen , Universitas Putera Batam Dosen Program Studi Manajemen , Universitas Putera Batam," *Sitorus & Heryenzus 2*, no. 1 (2019): 1–9.

<sup>14</sup> Heryenzus and Sitorus.

<sup>15</sup> Surat Keputusan Direktur Bumdesma Sayung Mulyo

Mekanisme pendanaan dana bergulir dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>16</sup> a). Pengajuan Usulan Pinjaman Kelompok Kelompok membuat usulan dan mengajukan usulan kepada Unit Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Bumdesma Sayung Mulyo Lkd sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh MAD (Musyawarah Antar Desa) .b). Evaluasi Singkat Usulan Pinjaman oleh Unit Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Bumdesma Sayung Mulyo Lkd Unit Dana Bergulir Masyarakat (DBM) Bumdesma Sayung Mulyo Lkd melakukan evaluasi singkat tentang latar belakang kelompok, kondisi saat kelompok ini, riwayat pinjaman kelompok, rencana usaha dan rencana penggunaan dana pinjaman. Evaluasi singkat ini disampaikan bersama dengan usulan kelompok kepada tim verifikasi. c). Verifikasi oleh Tim Verifikasi, tim verifikasi melakukan verifikasi usulan ke lapangan dalam menentukan kelayakan pinjaman d). Keputusan Pendanaan Keputusan pendanaan dilakukan oleh tim untuk menetapkan jumlah pencairan.

Peraturan pinjaman yang diatur dalam pinjaman dana bergulir antara lain: a). Peminjam adalah kelompok swadaya masyarakat dan anggotanya yang memenuhi kriteria yang dipersyaratkan b). Tujuan penggunaan pinjaman adalah untuk membiayai usaha produktif yang sudah ada maupun untuk menciptakan usaha baru (tujuan untuk meningkatkan ekonomi yang diiringi dengan penguatan melalui pelatihan-pelatihan pengembangan ekonomi lokal); c). Pada tahun 2008 besar pinjaman pertama kali maksimal Rp 500.000,- dan pada tahun 2023 terjadi perubahan besar pinjaman pertama kali berubah menjadi minimal Rp 1.000.000,- maksimal 11.000.000 namun disesuaikan dengan usaha peminjam; d). Jangka waktu pinjaman 12 bulan; angsuran pinjaman maksimal bulanan, tanpa *grace period* (tenggang waktu).

Berdasarkan wawancara dengan Abdullah Hakim selaku sekretaris, menjelaskan tentang tata cara pengajuan kredit di Unit DBM Bumdesma Sayung Mulyo yaitu pembentukan kelompok, kelompok ini minimal 5 orang salah satu dari kelompok ini ditunjuk jadi ketua melalui rapat kelompok kemudian kelompok ini mengajukan ke Bumdesma telah mengajukan proses awal ini dibuatkan proposal dilengkapi dengan syarat-syarat antara lain adalah fotokopi KTP suami istri atau penjamin dan foto kopi KK kemudian untuk proses selanjutnya setelah proposal ini jadi maka kelompok ini meminta tanda tangan semua anggota kelompok disaksikan atau diketahui oleh kepala desa setempat kemudian setelah lengkap maka diajukan ke Unit DBM Bumdesma Sayung Mulyo setelah proposal kembali ke Bumdesma maka di teliti kebenaran dan keabsahan dari proposal tersebut setelah dirasa cukup maka dianalisa riwayat pinjaman kemudian juga *track record* dari kelompok tersebut apabila ini kelompok lama kemudian setelah dianalisa dapat dilanjutkan proses verifikasi oleh bagian verifikasi untuk ketemu dengan calon nasabah atau peminjam anggota melihat dan menganalisa kemampuan dari anggota setelah verifikasi dilakukan maka ketemu hasil dari rekomendasi dari bagian verifikasi untuk kemudian ditentukan kelayakan dari pengajuan proposal atau pinjaman tersebut setelah ditentukan atau di dapat hasil analisa akhir dari bagian verifikasi maka dilanjutkan kembali analisa akhir untuk penentuan proses pencairan setelah sudah dapat maka dijadwalkan pencairan untuk kelompok

---

<sup>16</sup> Surat Keputusan Direktur Bumdesma Sayung Mulyo

peminjam dari Bumdesma tersebut, wawancara kepada Abdullah Hakim, selaku Sekretaris Bumdesma.<sup>17</sup>

Kredit macet pada dasarnya merupakan fenomena biasa dalam industri perbankan atau lembaga simpan pinjam. Salah satu risiko utama adalah kredit macet. Namun apabila jumlah kredit macet sudah melampaui batas kemampuan maka sesuatu yang dianggap biasa tersebut akan dapat berubah menjadi bencana, karena, likuiditasnya pun bisa terancam. Penyelesaian kredit macet merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak Bumdesma dalam mengatasi kredit macet dengan langkah penyelesaian melalui litigasi dan penyelesaian melalui non-litigasi, penulisan ini menjelaskan penyelesaian melalui non-litigasi.

Penyelesaian kredit macet dapat ditempuh dengan cara sebagai berikut: penyelamatan kredit dalam praktiknya dilakukan dengan cara 3R, yaitu:<sup>18</sup> a. Penjadwalan kembali (*rescheduling*). Adalah upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik besarnya jumlah angsuran maupun tidak; b. Persyaratan kembali (*reconditioning*). Adalah upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan. c. Penataan kembali (*restructuring*). Adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity bank* yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

Praktik penyelesaian kredit macet pada unit dana bergulir masyarakat Bumdesma Sayung Mulyo secara non litigasi<sup>19</sup> menggunakan aturan berbagai pola. Pola penyelesaian tunggakan pola penyelesaian merupakan kajian yang terpenting dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah setelah menentukan kategori pinjaman. Pola ini merupakan kesepakatan antara Unit DBM BUM Desa Bersama Sayung Mulyo dan kelompok peminjam sebelum diputuskan oleh direktur.<sup>20</sup> Pola ini bertujuan memberikan rasa adil dan transparan atau dapat dikatakan sebagai kesepakatan dalam upaya penyelesaian pinjaman bermasalah sebagai berikut : Pola penyelesaian yang dapat ditawarkan adalah sebagai berikut. Pola I dengan penjadwalan ulang, yaitu melakukan penjadwalan ulang atau membuat jadwal angsuran yang baru sesuai dengan kondisi usaha kelompok. Dalam pola ini, kemungkinan akan terjadi perpanjangan jangka waktu pinjaman, perubahan pola angsuran tanpa mengubah jumlah angsuran. Penjadwalan ulang pada setiap kelompok hanya dapat dilakukan 1 kali dalam periode pinjaman penjadwalan ulang harus

---

<sup>17</sup> Wawancara Terhadap Sekretaris Bumdesma

<sup>18</sup> Heryenzus and Sitorus, "Mahasiswa Program Studi Manajemen , Universitas Putera Batam Dosen Program Studi Manajemen , Universitas Putera Batam."

<sup>19</sup> Saragi et al., "E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science."

<sup>20</sup> Surat Keputusan Direktur Bumdesma sayung mulyo kecamatan sayung

dilengkapi dengan dokumen berita acara penjadwalan ulang yang ditandatangani oleh pelaksana operasional. Pola II dengan restrukturisasi pinjaman, yakni melakukan perubahan pola angsuran yang dikaitkan dengan realitas penggunaan dana. Restrukturisasi ini memungkinkan terjadinya perubahan jadwal angsuran dengan perpanjangan waktu pinjaman, perubahan pola angsuran, misalnya dari bulanan menjadi triwulan, perubahan jumlah angsuran, dan juga dilakukan perubahan persyaratan pinjaman yang baru. Pola III dengan pengurangan kewajiban, yaitu pola penyehatan pinjaman bermasalah yang memberikan pengurangan jasa pinjaman, jika mempunyai itikad pengembalian pokok dengan jasa pinjaman secara sekaligus seluruhnya untuk tunggakan pokok dan jasa pinjaman. Pola ini bisa digunakan untuk penyebab *force majeure*<sup>21</sup> dengan memberikan pengurangan pokok atau jasa pinjaman sampai dengan 100%. 4. Pola IV dengan kompensasi, yaitu pola penyehatan pinjaman bermasalah dengan cara melakukan kompensasi harta. Pola ini diterapkan pada pinjaman bermasalah akibat penyelewengan dana. Besaran kompensasi paling tidak harus sesuai dengan jumlah dana yang diselewengkan.

Dalam kompensasi harta ini, yang diutamakan adalah barang yang mudah dijual dan mempunyai nilai jual yang baik, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kompensasi di antaranya adalah sebagai berikut : 1. Adanya kesepakatan tertulis antara pelaksana operasional dengan individu yang menyalahgunakan dana, yang berisi pernyataan bahwa telah terjadi penggunaan sejumlah dana, ketidakmampuan mengganti dana secara tunai, dan kesediaan melakukan kompensasi harta/barang yang dimilikinya (tercantum adanya pasal yang menyatakan bahwa barang/harta tersebut miliknya dan bebas sengketa) dengan sepengetahuan istri/suami atau keluarganya ; 2. Adanya pernyataan kuasa menjual barang (misalnya dengan cara lelang) tersebut dengan harga minimal (sesuai harga pasar yang wajar) dan hasil penjualan digunakan untuk mengembalikan dana yang diselewengkan. Jika hasil penjualan kurang dari dana yang diselewengkan, maka kekurangan tetap sebagai kewajiban yang harus dilunasi oleh penyeleweng; 3. Adanya batas waktu kompensasi untuk pelunasan selanjutnya, sehingga jika melewati batas waktu tersebut, maka akan diselesaikan lewat jalur hukum; 4. Jika harta yang dikompensasikan merupakan harta tetap (misalnya bangunan atau tanah) yang memerlukan peningkatan status kepemilikan maupun pengamanan yang bersifat yuridis, maka disarankan agar dikonsultasikan kepada Notaris. 5. Pola V: aspek hukum/litigasi adalah pola penyehatan yang akan diselesaikan dengan penyelesaian hukum. Pola ini biasanya digunakan untuk permasalahan penyelewengan dana atau diterapkan kepada pemanfaat/kelompok yang tidak mempunyai itikad baik. Dalam melakukan proses hukum, disarankan harus dikonsultasikan kepada ahli hukum untuk memastikan apakah termasuk perkara pidana atau perdata.

Dari kelima pola diatas, penulisan ini menyimpulkan bahwa dalam praktik menyelesaikan kredit bermasalah di Bumdesma Sayung Mulyo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak sudah sesuai dengan aturan yang sudah ada.

---

<sup>21</sup> Hartono Widodo, "Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana 4 (2022): 1-15.

### 3.2 Efektivitas Penyelesaian Kredit Macet secara Non Litigasi pada Unit Dana Bergulir Masyarakat Bumdesma Sayung Mulyo

Penyelesaian kredit macet merupakan sebuah upaya yang dilakukan pihak pemberi pinjaman untuk menyelesaikan kredit yang macet, setelah semua usaha-usaha pembinaan atau penyelamatan kredit yang dilakukan tidak mendapatkan hasil. Dengan melakukan penyelesaian kredit macet berguna untuk mencegah risiko pihak pemberi pinjaman yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit yang disalurkan kepada debitur dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh pihak pemberi pinjaman.

Kredit macet di Unit Dana Bergulir Masyarakat Bumdesma Sayung Mulyo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak terdapat beberapa upaya untuk meminimalkan kerugian yang dirasa untuk saat ini dan di masa yang akan datang. Beberapa upaya yang dapat dilakukan antara lain adalah: a. Mengadakan *Rescheduling* (penjadwalan ulang), yakni dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran; b. Mengadakan *Restructuring* (penataan kembali); c. Mengadakan *Reconditioning* (persyaratan kembali); d. Melakukan Kompensasi/Penyitaan Surat Berharga atau barang berharga; e. Memberikan Sanksi Moral.

Penyelesaian non litigasi ini sebagai paradigma yang diyakini oleh masyarakat umum untuk menyelesaikan masalah. Paradigma tersebut menggunakan pendekatan consensus untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang menitik beratkan *win-win solution* sebagai konsep hasil keputusannya.<sup>22</sup> Penyelesaian non litigasi dibagi menjadi dua, pertama adalah penyelesaian non litigasi di dalam pengadilan (*Alternative Dispute Resolution Inside The Court*) yang meliputi: a. Prdamaian di pengadilan; b. Pemeriksaan juru sumir; c. Evaluasi netral secara dini; d. Pencarian fakta yang bersifat netral; Kedua, adalah penyelesaian sengketa non litigasi di luar pengadilan, meliputi: a. Negosiasi; b. Mediasi; c. Persidangan mini; d. Ombudsman; e. Ombudsperson.<sup>23</sup>

Dalam praktik penyelesaian kredit macet di Bumdesma Sayung Mulyo Kecamatan Sayung Kabupaten Demak, dalam penulisan ini menemukan dalam perjalanan penyelesaian kredit macetnya secara non litigasi di luar pengadilan. Dari berbagai upaya negosiasi, mediasi, persidangan mini, bahkan *ombudsperson* dalam penulisan ini dapat di simpulkan sudah efektif, karena inisiatif nasabah yang kreditnya bermasalah atau macet tadi masih memiliki inisiatif baik untuk melunasinya, walaupun meminta perpanjangan waktu atau penjadwalan ulang. Dalam praktik penyelesaian kredit bermasalah atau kredit macet tersebut, penelitian ini mewawancarai empat orang sebagai sampel penelitian. Keempat tersebut bernama Mifrokah, Afifah, Zaenal, dan Hamdan menjelaskan bahwa tidak melunasi kewajibannya dikarenakan beberapa hal.

<sup>22</sup> Agus Riwanto, *Hukum Media Massa*, (Tangerang: UT, 2020) hlm, 915.

<sup>23</sup> Agus Riwanto, *Hukum Media Massa*, (Tangerang: UT, 2020) hlm, 915.



“Karena pas barengan membuat rumah<sup>24</sup>, barengan dengan biaya anak-anak sekolah, dan usaha juga lagu pailit.” Hasil wawancara kepada Hamdan, nasabah yang tidak bisa melunasi kewajibannya. Pada hari Jum’at, 28 Juli 2023 pukul 16.00 WIB.<sup>25</sup> “Karena usaha lagi sepi, habis kena tipu teman, satu bulan 3 juta selama 5 bulan, HP juga hilang.” Hasil wawancara kepada Zaenal, nasabah yang tidak bisa melunasi kewajibannya. Pada hari Jum’at, 28 Juli 2023 pukul 15.00 WIB.<sup>26</sup> “Ekonomi nembe susah, biaya anak masuk sekolah, *study tour* anak sekolah.” Hasil wawancara kepada Afifah, nasabah yang tidak bisa melunasi kewajibannya. Pada hari Jum’at, 28 Juli 2023 pukul 14.00 WIB.<sup>27</sup>

“Karena pas barengan dengan biaya persalinan, biaya anak masuk sekolah, biaya selamatan anak yang baru lahir.” Hasil wawancara kepada Mifrokhah, nasabah yang tidak bisa melunasi kewajibannya. Pada Hari Jum’at, 28 Juli 2023 pukul 13.00 WIB.<sup>28</sup> tidak berhenti di pertanyaan alasan kenapa tidak menjalankan kewajibannya, akan tetapi juga mencoba menanyakan iktikad baik seorang nasabah untuk melunasi. Dari keempat orang tersebut dijadikan sampel penelitian, mereka masih memiliki keinginan untuk menjalankan kewajibannya, yakni; melunasi hutang dengan meminta perpanjangan tempo satu bulan atau dua bulan untuk memulai mencicil.

Melihat laporan Unit Dana Bergulir Masyarakat pada tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah dana bergulir yang dikelola sebesar Rp 8.095.610.156 dengan Laporan Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,63% kelancaran pengembalian kredit yang dicerminkan oleh rendahnya tingkat Non Performing Loan (NPL).<sup>29</sup> dengan tingkat pengembalian pinjaman 97% itu artinya angka tersebut menunjukkan Unit Dana Bergulir Masyarakat sayung Mulyo dalam kondisi sehat, jadi dalam penulisan jurnal penyelesaian kredit macet dengan cara non litigasi yang dilakukan bumdesma dalam kategori efektif.<sup>30</sup> Secara nilai keefektivasannya, teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>31</sup> a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); b Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>32</sup>

---

<sup>24</sup> Diah Dinaloni et al., “Terhadap Kredit Bermasalah PNPM Mandiri Pedesaan Mengupayakan Kemakmuran Dan Kesejahteraannya. Hal Inilah Yang Mendasari Pemerintah Untuk Pemberdayaan Masyarakat Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Website Upaya Untuk Menciptakan /” 2, no. 1 (2018): 45–60.

<sup>25</sup> Wawancara kepada hamdan salah satu nasabah yang mengalami kredit macet

<sup>26</sup> Wawancara kepada Zaenal salah satu nasabah yang mengalami kredit macet

<sup>27</sup> Wawancara kepada Afifah salah satu nasabah yang mengalami kredit macet

<sup>28</sup> Wawancara kepada Mifrokhah salah satu nasabah yang mengalami kredit macet

<sup>29</sup> Jurusan Akuntansi and Fakultas Ekonomi, “Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada Pt. Hasjrat Abadi Manado,” *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 4 (2016): 1087–97.

<sup>30</sup> Kanter, “Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.”

<sup>31</sup> Nur Fitryani Siregar, “Efektivitas Hukum,” *News.Ge* 4, no. 1 (2018): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

<sup>32</sup> Widodo Tresno Novianto Nindia Viva Pramudha Wardani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto,” *Recidive* 7, no. 2 (2018): 203–10, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40596/26754>.

Lampiran Perkembangan Dana Bergulir Masyarakat Bumdesma Sayung Mulyo Sebagai berikut:<sup>33</sup>

Tabel 1 Dana Bergulir Masyarakat Bumdesma Sayung Mulyo

No	Keterangan	2020	2021	2022
1	Jumlah Dana bergulir yang dikelola	7.420.941.494	7.740.865.796	8.095.610.156
2	Laba/rugi yang diperoleh	1.146.226.580	1.266.166.298	1.108.198.773
3	Tingkat pengembalian pinjaman	99%	96%	97%
4	Pertumbuhan Modal	14%	17%	17%
5	Biaya Operasional terhadap Pendapatan OPs (RBO)	37,92%	36,14%	44,60%
6	RMS	14,67%	11,00%	10,41%
7	NPL	3%	5%	2,63%
8	<i>Iddley Money</i> (Dana yang Mengendap)	5%	5,3%	3,07%
9	Jumlah dana yang digulirkan 2008 s/d 2022	84.900.150.000	98.493.178.800	111.893.328.800
10	Jumlah Kelompok yang dilayani	345	349	375
11	Tingkat Perkembangan kelompok	0%	1%	7%
12	Jumlah Pemanfaat SPP	2.468	2.582	2.485
13	Jumlah Kelompok yang menunggak	72	75	30
14	Tunggakan	496.309.814	409.835.867	209.732.800

<sup>33</sup> Laporan tahunan Bumdesma Sayung Mulyo

Secara nilai keefektivasannya, teori Efektifitas Hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>34</sup> a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang); b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum; d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>35</sup>

Pada poin pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektifitas pada elemen pertama adalah: 1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis, 2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan, 3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidangbidang kehidupan tertentu sudah mencukupi, 4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.<sup>36</sup>

Pada poin kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah apaarat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai metal yang baik. Pada poin ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektifitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianut jalan pikiran, sebagai berikut: 1. Yang tidak ada-ditadakan yang baru dibetulkan; 2. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan; 3. Yang kurang-ditambah; 4. Yang macet-dilancarkan; 5. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.

Pada poin keempat, Masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estrim yang

---

<sup>34</sup> Nur Fitriyani Siregar, "Efektivitas Hukum," *News.Ge* 4, no. 1 (2018): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.

<sup>35</sup> Widodo Tresno Novianto Nindia Viva Pramudha Wardani, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto," *Recidive* 7, no. 2 (2018): 203–10, <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40596/26754>.

<sup>36</sup> Nindia Viva Pramudha Wardani.

harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut: 1. Nilai ketertiban dan ketrentaman, 2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhalakan, 3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme.<sup>37</sup> Menurut penasihat Bumdesma ada beberapa sanksi yang dapat diberikan kepada nasabah yang mengalami kemacetan kredit sebagai berikut: a. Memberi teguran melalui surat atau lisan; b. Melakukan pemanggilan lewat surat panggilan di Balai Desa; c. Diberikan Kesempatan Untuk membuat kesanggupan dengan memperpanjang atau ditambah masa angsuran dari dua belas bulan menjadi 14 bulan; d. Apabila masih belum membayar akan di beri sanksi melalui Musdes supaya ada efek jera secara otomatis ada beban moral atau malu.<sup>38</sup>

Hasil wawancara dengan Penasehat Bumdesma Sayung Mulyo, agar penyelesaian kredit secara non litigasi menjadi efektif pengelola operasional harus selalu menjalin kerjasama melalui komunikasi dan rapat kordinasi dengan semua kepala desa untuk dilibatkan atau ikut andil dalam penanganan kredi macet agar bapak kepala desa bisa mengatur jadwal untuk melakukan musyawarah desa guna pemberian sangsi kepada nasabah yang kreditnya macet.<sup>39</sup>

#### 4. PENUTUP

Praktik penyelesaian kredit macet melalui cara non litigasi di Bumdesma Sayung Mulyo dengan cara penjadwalan ulang, restrukturisasi pinjaman, pengurangan kewajiban, kompensasi, aspek hukum/litigasi (khusus untuk penyalahgunaan dana). Penyelesaikan kredit bermasalah berpedoman pada peraturan umum pemberian kredit yaitu dengan penyelesaian secara non litigasi antara pihak Bumdesma dengan nasabah, dan apabila Bumdesma menilai bahwa nasabah memiliki itikad baik maka penjadwalan kembali (*rescheduling*) yang akan dijadikan solusi. Upaya negosiasi, mediasi, persidangan mini, bahkan *ombudsperson* sudah efektif, karena inisiatif nasabah yang kreditnya bermasalah atau macet tadi masih memiliki inisiatif baik untuk melunasinya, walaupun meminta perpanjangan waktu atau penjadwalan ulang, agar bisa meminimalisir tunggakan semua kepala desa dilibatkan baik untuk pencegahan maupun penindakan terhadap nasabah macet agar penyelesaian non litigasi bisa efektif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Akuntansi, Jurusan, and Fakultas Ekonomi. "Analisis Sistem Akuntansi Penerimaan Dan Pengeluaran Kas Pada PT. Hasjrat Abadi Manado." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 16, no. 4 (2016): 1087–97.
- Dewi, Ni Made Trisna. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89. <https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223>.
- Dinaloni, Diah, Intan Cahyaning Putri, Dosen Program, Studi Pendidikan, Ekonomi Stkip, and Pgrri Jombang. "Terhadap Kredit Bermasalah Pnpm Mandiri Pedesaan Mengupayakan Kemakmuran Dan Kesejahteraannya. Hal Inilah Yang Mendasari Pemerintah Untuk

<sup>37</sup> Nindia Viva Pramudha Wardani.

<sup>38</sup> Wawancara Ketua Penasihat Bumdesma Sayung Mulyo.

<sup>39</sup> Wawancara Ketua Penasihat Bumdesma Sayung Mulyo.

- Pemberdayaan Masyarakat Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Website Upaya Untuk Menciptakan / ” 2, no. 1 (2018): 45–60.
- Heryenzus, and Sitorus. “Mahasiswa Program Studi Manajemen , Universitas Putera Batam Dosen Program Stufi Manajemen , Universitas Putera Batam.” *Sitorus & Heryenzus* 2, no. 1 (2019): 1–9.
- Kanter, Claudian Christy Ester. “Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.” *Lex et Societatis* IV, no. 9 (2016): 1–23.
- Kegiatan, Pengelola, and PNPM-MP Kecamatan Mendahara. “Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi Vol.13 No.4 Tahun 2013 Pelaksanaan Perjanjian Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pada Unit Pengelola Kegiatan PNPM-MP Kecamatan Mendahara Syarifah Mahila 1” 13, no. 4 (2013): 49–59.
- Luayyi, Sri, Alfentina Shofia, and Putri Awalina. “Analisis Pengelolaan Dana Bergulir Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Dan Meminimalisir Kredit Macet Oleh : Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi Universitas Islam Kadiri Kediri Email : Alfentinashofia@gmail.Com Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan , Pemerintah,” 2021, 13–25.
- Maulana, M. Arif RS, Diah Sulistyani, Zaenal Arifin, and Soegianto Soegianto. “Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Standard Clause in the Credit Contract.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 208–25.
- Munawar, Noor. “Pemberdayaan Masyarakat.” *Jurnal Ilmiah CIVIS* I, no. 2 (2011): 87–99.
- Nindia Viva Pramudha Wardani, Widodo Tresno Novianto. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Menurut Soerjono Soekanto.” *Recidive* 7, no. 2 (2018): 203–10. <https://jurnal.uns.ac.id/recidive/article/viewFile/40596/26754>.
- Nur Fitriyani Siregar. “Efektivitas Hukum.” *News.Ge* 4, no. 1 (2018): <https://news.ge/anakliis-porti-aris-qveynis-momava>.
- Pasaribu, Puspa, and Eva Achjani Zulfa. “Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 2 (2021): 535. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>.
- Permata, Cindera, and Zezen Zainul Ali. “Implikasi Asas Personalitas Keislaman Terhadap Penyelesaian Sengketa Antara Muslim Dan Non-Muslim Di Pengadilan Agama.” *Dialog* 45, no. 2 (2022): 181–94. <https://doi.org/10.47655/dialog.v45i2.663>.
- Ramadhan, Saddam Hussein, Yanuar Fitra Firdaus, David Brilian Sunlaydi, and Remy Mierkhahani. “Upaya Hukum Kredit Bermasalah Bagi Bank Di Masa Pandemi Covid-19.” *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 523. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5270>.
- Saragi, Manuasa, Program Doktor, Ilmu Hukum, and Universitas Katolik. “E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science E-Journal Graduate Unpar Part B : Legal Science” 1, no. 2 (2014): 54–73.
- Widodo, Hartono. “Force Majeure Pada Perjanjian Restrukturisasi Kredit Dimasa Pandemi Antara Debitur Dengan PT. Oto Multiartha Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana A . Pendahuluan Sampai Detik Ini Di Seluruh Belahan Dunia Masih Tercengang Dengan Fenomena Tuhan Yaitu” 4 (2022): 1–15.